

Untuk mengkaji ketepatan sasaran program PEM baik sasaran utama maupun sasaran khusus, dilakukan analisis tentang profil dan perkembangan KUB dan PKL sampel yang menerima dana PEM Kota Kupang 2003 - 2005. Jumlah sampel tersebut adalah 763 KUB dan PKL (22,68 %) dengan jumlah responden yang direncanakan untuk diwawancara adalah 1.526 orang terdiri atas pengurus KUB yaitu 1 orang ketua atau bendahara dan 1 orang anggota KUB. Namun karena tidak semua KUB dapat ditemui, dan tidak semua KUB yang ditemui mempunyai anggota, dan sebagian KUB adalah usaha keluarga, maka total responden yang diwawacarai dari 763 KUB dan PKL adalah 988 orang.

Hasil analisis tentang profil dan karakteristik KUB dan usaha mikro dari 763 KUB (dan PKL) penerima dana PEM diuraikan sebagai berikut.

1) Keberadaan KUB :

Keberadaan KUB sampai dengan saat penelitian (Juni 2006) menunjukkan bahwa :

- Sekitar 6,16 % KUB penerima dana PEM (48 KUB dari 763 KUB sampel) tidak bisa dilacak lagi karena berbagai alasan diantaranya (a) sebanyak 0,92 % tidak ada di alamat yang tercantum dalam perjanjian dan tidak dikenal oleh masyarakat sekitar, (b) sebanyak 1,97 % responden KUB sudah pindah ke luar kota Kupang, (c) 3,28 % pindah alamat di dalam kota Kupang tetapi tidak diketahui alamat yang baru. Kesulitan melacak karena pindah, dapat dimengerti karena pengusaha mikro umumnya adalah masyarakat kurang mampu yang datang dari luar kota dan tinggal dan bekerja di Kota Kupang tetapi tidak memiliki tempat tinggal yang tetap.
- Dari KUB yang dapat ditemui dan diwawancara teridentifikasi bahwa sebagian besar KUB yaitu 64,97 % mendapatkan informasi tentang adanya program bantuan pinjaman dana PEM dari tetangga dan kenalan. Hanya 12,8% KUB yang mendapatkan informasi dari staf SKPT, 14,6 % dari staf kelurahan atau kecamatan dan 6,86 % dari media masa khususnya koran. Gambaran tentang sumber informasi ini menunjukkan bahwa informasi program PEM dari Bappeda dan sosialisasi program PEM yang diharapkan melalui SKPT, kelurahan, kecamatan dan media tidak berjalan. Informasi informal tentang dana PEM yang diperoleh dari

tetangga, kenalan atau dari pihak lain dikhawatirkan tidak lengkap, tidak tepat bahkan mungkin saja menyesatkan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme dan arus informasi yang selama ini dilakukan oleh Bappeda melalui radio dan koran ternyata tidak efektif

2) Identitas responden (Ketua dan anggota KUB)

- Rata-rata umur responden (anggota KUB) adalah 39,57 tahun dengan variasi 18 tahun - 75 tahun. Gambaran ini menunjukkan bahwa sebagian besar penerima KUB adalah angkatan kerja produktif dan sebagian kecil tergolong lanjut usia namun masih produktif.
- Status dan pekerjaan utama responden sangat bervariasi yaitu ibu rumahtangga, buruh, nelayan, petani, ojek, pedagang, pengrajin, pensiunan pegawai Bank, pegawai negeri dan juga mahasiswa. Berdasarkan latar belakang pekerjaannya, diketahui pula bahwa pengusaha mikro (KUB) penerima dana PEM terdiri atas guru (1,48 %), PNS (2,86 %), pensiunan PNS dan pegawai Bank (1,48 %), mahasiswa (0,85%) dan sisanya adalah masyarakat umum terdiri atas ibu rumahtangga, petani, nelayan, pedagang kecil, pengusaha mikro. Gambaran ini sesuai dengan ciri usaha mikro yang sangat beragam dan dikelola oleh mereka yang kurang mampu.
- Dilihat dari rumah tempat tinggal, ternyata 15,2% penerima dana PEM menempati rumah sewa dan lainnya menempati rumah milik sendiri. Hal ini mungkin yang menjadi salah satu penyebab KUB tidak dapat dilacak, karena mereka pindah rumah sewa setiap tahun,
- Dikaitkan dengan kriteria kemiskinan, sebanyak 33,5 % penerima KUB tergolong rumahtangga miskin penerima dana Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bila dipakai kriteria raskin maka 37,7 % KUB penerima dana PEM berasal dari keluarga penerima dana Raskin. Sedang bila dikaitkan dengan kondisi rumah tempat tinggal penerima dana PEM, diketahui bahwa 15,5 % penerima dana PEM mendiami rumah darurat, dan sekitar 20,2 % rumah semi permanen dan 49,1 % rumah permanen.

Gambaran ini menunjukkan bahwa sekitar 40 % penerima dana PEM adalah keluarga miskin (*the poorest*) penerima BLT dan raskin, sedang 60 % penerima dana PEM tidak tergolong keluarga miskin. Keadaan ini mengindikasikan bahwa sekitar 40 % KUB penerima dana PEM yang berasal dari keluarga miskin (*the poorest*) akan cenderung dan berpeluang besar mengalami kegagalan usaha dan kesulitan dalam pengembalian pinjaman modal karena kemiskinan. Sedang 60 % keluarga penerima dana PEM yang bukan tergolong miskin (*the poorest*) sebagian besar terdiri dari keluarga yang kekurangan modal dalam pengembangan usaha ekonomi dan sebagian kecil lainnya adalah keluarga yang mampu secara ekonomi.

3) Pembentukan KUB

- Berdasarkan unsur pembentuk KUB diketahui bahwa sebagian besar (54,4%) KUB penerima dana PEM merupakan KUB keluarga, artinya anggota KUB adalah anggota dalam keluarga. KUB keluarga ini terdiri atas 27,2 % KUB memang sudah terbentuk karena adanya usaha ekonomi yang dikelola bersama anggota keluarga sedang 27,2% lainnya merupakan KUB keluarga dibentuk untuk memenuhi syarat dalam mendapatkan dana PEM tapi usaha tersebut sesungguhnya belum ada atau ada usaha tetapi merupakan usaha perorangan salah satu anggota keluarga. Hanya 18,7 % KUB yang terbentuk karena kedekatan tempat tinggal, dan 23,2 % karena kesamaan motif usaha, sedang sisanya 3,7 % karena adanya intensitas komunikasi diantara anggota. Keadaan ini sesungguhnya mencerminkan ciri sebagian besar usaha mikro yaitu usaha milik keluarga.
- Dikaji dari aspek tujuan pembentukan KUB diketahui pula bahwa 37,2% KUB tidak mempunyai tujuan yang jelas, yang dibentuk secara dadakan dengan maksud mendapatkan dan memanfaatkan peluang ketersediaan dana PEM. Sisanya 62,8 % adalah KUB yang dibentuk dan mendapatkan dana PEM untuk mengembangkan usaha atau memperluas usaha yang ada baik usaha ekonomi produktif maupun usaha sosial. Meski sebagian besar KUB sudah memiliki tujuan yang jelas, tetapi diantara KUB tersebut sekitar 31 % belum membuat kesepakatan tentang tujuan KUB secara tertulis, sedang 51,1 % KUB memiliki kesepakatan tentang tujuan tapi hanya diketahui pengurus (biasa Ketua

dan bendahara), dan hanya 26,7 % yang memiliki kesepakatan yang diketahui oleh semua anggota KUB. Keadaan ini perlu dicermati karena pada kelompok usaha dadakan selain hubungan antar pengelola sangat longgar, juga usaha yang direncanakan biasanya belum matang, belum dikaji dan disepakati diantara anggota kelompok sehingga sangat berpeluang untuk mengalami kegagalan usaha, apalagi kalau tidak ada pembinaan dan pendampingan.

4) Lembaga KUB

- Berdasarkan struktur organisasinya, KUB yang mempunyai kepengurusan definitif hanya 37,1%. Dengan demikian tidak semua KUB merupakan suatu kelompok yang diurus dan dikelola oleh orang tertentu dan mempunyai sejumlah anggota. Sebagian besar yaitu sekitar 63 % KUB merupakan kelompok yang tidak mempunyai pengurus secara definitif. Sedikitnya jumlah KUB yang mempunyai kepengurusan tetap karena sebagian besar dari KUB yang terdaftar sebagai penerima dana PEM bukanlah berbentuk KUB sebagaimana yang dimaksud di dalam Petunjuk Pelaksanaan. Sebagian besar KUB (54,4 %) merupakan usaha keluarga yang tidak merasa perlu adanya kepengurusan, dan sebagian lain merupakan usaha perorangan yang dikelola sendiri dan membentuk kelompok (KUB) hanya untuk memenuhi syarat mendapatkan dana PEM, sedang lainnya adalah kelompok dadakan yang baru dibentuk hanya untuk mendapat dana PEM dan belum punya usaha.
- Meski ada 37,1 % KUB yang mempunyai kepengurusan, tetapi dari jumlah tersebut hanya 37,3 % KUB yang pengurusnya aktif, sedang 23,6 % KUB ada pengurus tetapi pengelolaan kelompok dilakukan oleh salah seorang anggota, dan sisanya 39,4 % KUB pengurusnya tidak aktif dan tidak ada anggota yang mengurusnya. Situasi ini akan sangat mempengaruhi perkembangan KUB dan usaha yang dikelola. Hasil analisis korelasi terhadap status perkembangan KUB menunjukkan bahwa keberadaan dan keaktifan pengurus KUB mempunyai korelasi positif yang sangat nyata terhadap status perkembangan KUB. KUB yang tidak punya pengurus atau yang punya pengurus tapi tidak aktif umumnya adalah KUB yang berstatus tidak berfungsi, atau berfungsi tapi sampai tingkat pemula.

- Oleh karena itu juga sebagian besar KUB tidak mempunyai aturan kelompok. Hanya 13,8 % KUB yang punya aturan tetapi tidak tertulis dan hanya sebagian kecil yaitu 1,4 % KUB yang sudah membuat aturan kelompok secara tertulis dan bahkan 2,9 % KUB sudah memiliki AD dan ART yang tertulis. Kelompok terakhir ini adalah Usaha Koperasi Simpan Pinjam.
- Sekitar 82 % KUB adalah usaha informal yang tidak mempunyai ijin usaha (SITU / SIUP), tidak punya stempel usaha.

Jika data tentang identitas responden, pembentukan KUB dan lembaga KUB dikaitkan dengan kriteria seleksi calon KUB yang ditetapkan SKPT, maka terdapat indikasi bahwa proses seleksi dan identifikasi KUB penerima dana PEM yang dilakukan SKPT kurang cermat dan tidak akurat sehingga banyak KUB yang tidak tepat sasaran. Berdasarkan karakteristik KUB sampel dapat disimpulkan bahwa sekitar 40 % KUB penerima dana PEM sebenarnya tergolong tidak direkomendasikan untuk mendapat dana PEM menurut kriteria seleksi dari SKPT.

5) Kesetaraan Gender

- Tidak ada ketentuan dan pembatasan yang dibuat berkaitan dengan sasaran dana PEM berdasarkan jenis kelamin baik di dalam Petunjuk Pelaksanaan maupun perlakuan di masyarakat dan SKPT. Tidak ada perlakuan khusus yang dirasa perlu dilakukan untuk mengantisipasi masalah ketidakadilan dan diskriminasi gender. Diduga bahwa manajemen program berasumsi atau dapat memastikan bahwa di Kota Kupang masalah diskriminasi gender tidak menonjol.
- Kajian terhadap KUB menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang menjadi anggota KUB penerima dana PEM adalah 48,63 % dan sisanya adalah laki-laki yaitu 51,39%. Gambaran ini menunjukkan bahwa cukup banyak perempuan sebagai pelaku usaha mikro dan tidak ada hambatan bagi perempuan untuk mengakses dana bantuan PEM.
- Di dalam kepengurusan KUB diketahui pula bahwa kedudukan perempuan di dalam kepengurusan KUB juga cukup menonjol dimana 43 % KUB mempunyai pengurus perempuan. Bahkan ada 13,3 % KUB yang

pegurusnya semua perempuan tetapi ada 17,9 % KUB yang pengurusnya semua laki-laki.

Meski program PEM tidak merancang kegiatan dan ketentuan khusus berkaitan dengan gender, tetapi keterlibatan perempuan cukup seimbang dengan laki-laki baik sebagai anggota KUB maupun sebagai pengurus.

6) Dinamika Kelompok dalam KUB

Dinamika merupakan salah satu unsur penting dalam menjamin keberlanjutan kelompok. Pertemuan kelompok adalah salah satu forum yang menjadi wadah terjadinya interaksi antar anggota kelompok, bertukar informasi dan mendiskusikan berbagai masalah dan pemecahannya. Hasil analisis menunjukkan bahwa :

- Tetapi tidak semua KUB melakukan pertemuan secara berkala. Dalam 1 tahun terakhir, sebagian besar KUB yaitu 71 % KUB tidak pernah melakukan pertemuan kelompok dan hanya 29 % KUB yang melakukan pertemuan kelompok secara formal. Hal ini disebabkan berbagai alasan yaitu sebagian kelompok tidak memiliki pengurus, sebagian tidak memiliki anggota dan sebagian lain karena KUB belum merupakan kelompok usaha dalam arti yang sesungguhnya karena dibentuk secara dadakan untuk tujuan mendapatkan dana. Walau demikian sesungguhnya secara informal banyak KUB yang sudah melakukan pertemuan dan diskusi kelompok terutama pada usaha keluarga. Dari 29 % kelompok yang melakukan pertemuan formal, ada 77 % diantaranya (22,33 % dari total KUB) yang melakukan pertemuan secara tidak terjadual atau tidak direncanakan dan dilakukan sesuai kebutuhan. Sedang 23 % kelompok lainnya (6,67% dari total KUB) melakukan pertemuan secara berkala 3 bulan sekali, atau setahun sekali. Hanya 9,9 % KUB yang melakukan pertemuan rutin sebulan sekali dan itu adalah KUB dalam bentuk koperasi atau binaan suatu koperasi.
- Topik yang dibahas dalam pertemuan kelompok juga beragam sesuai masalah yang dihadapi masing-masing KUB, mulai dari produk usaha, pemasaran sampai pengembalian dana.

- Namun 51 % dari KUB yang melakukan pertemuan mengakui bahwa keputusan yang diambil sangat dominan ditentukan oleh Ketua kelompok.

Situasi dinamika kelompok KUB ini menjelaskan bahwa pembinaan teknis kepada KUB masih sangat kurang baik dari instansi teknis SKPT maupun dari pihak lain seperti lembaga masyarakat dan lembaga penjamin. Ada pihak yang melakukan pembinaan terhadap beberapa KUB usaha pertukangan bekerjasama dengan pemerintah Kota, seperti Perguruan Tinggi. Dibandingkan dengan SKPT, pola pembinaan oleh pihak lain sesuai kompetensi dan kebutuhan kelompok tampak lebih efektif. Oleh karena itu manajemen alternatif pengelolaan dana PEM perlu dikaji lebih mendalam.

7) Pengelolaan dana PEM dan Perkembangan Usaha KUB

- Hampir semua usaha yang dilakukan KUB berlokasi di dekat dan di sekitar tempat tinggal mereka. Hanya sebagian kecil yang berlokasi di tempat lain jauh dari rumah, terutama PKL
- Hampir semua (94,5 %) responden (pengurus dan anggota) KUB penerima dana PEM mengetahui secara baik tentang dana PEM khususnya berkaitan dengan tujuan pemberian dana kepada KUB, besar pagu dana per KUB dan kewajiban KUB penerima untuk mengembalikan dana secara cicilan dan tanpa bunga. Sedang 5,4 % pengurus KUB berpendapat bahwa dana PEM merupakan dana hibah, bantuan yang tidak perlu dikembalikan.
- Meski demikian, 100 % KUB mengetahui bahwa permintaan dana PEM harus melalui usulan proposal dan sejumlah persyaratan lain sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan seperti harus penduduk Kota Kupang yang dibuktikan dengan fotocopy KTP, sudah punya usaha atau akan membuka usaha, dan diketahui penjamin, dan proposal dikirimkan kepada SKPT.
- Sebanyak 17,9 % KUB penerima dana ternyata belum mempunyai usaha pada saat mengajukan proposal dana PEM ke SKPT. Sisanya 82,1% KUB mengaku sudah punya usaha pada waktu mengajukan proposal baik usaha sendiri perorangan, usaha keluarga maupun dalam bentuk kelompok.

- Rata-rata besar dana pinjaman modal yang diusulkan KUB di dalam proposal kepada SKPT adalah Rp. 12.400.828 dengan kisaran antara Rp. 5.000.000 sampai Rp. 25.000.000. Sementara dana yang disetujui umumnya berkisar Rp. 2.000.000 - Rp. 12.000.000 per KUB atau sekitar 34,57 % dari rata-rata usulan. Meski penerima dana PEM sudah mengetahui pagu dana per kelompok, namun mereka tetap ingin mencoba mengajukan dana sesuai perhitungan kebutuhan usaha mereka.
- Tidak semua KUB yang menerima dana PEM melaksanakan usahanya setelah menerima dana PEM. Ada 3,9 % KUB tidak pernah melakukan usaha meski sudah menerima dana PEM. Sisanya 96,1 % melakukan usaha setelah menerima dana PEM, tetapi tingkat perkembangannya berbeda-beda.
- KUB yang melakukan usaha setelah menerima dana PEM sebagian besar yaitu 57,5 % KUB tetap mengembangkan usaha yang sudah ada, sedang 24,4 % KUB melakukan perubahan jenis usaha yaitu di samping usaha yang sudah ada juga melakukan pengembangan usaha baru sesuai keinginan anggota dan hanya 14,2% KUB mengembangkan usaha yang benar-benar baru.
- Perubahan jenis usaha tersebut dilakukan karena berbagai alasan terutama karena dana yang diterima dari PEM tidak sesuai dengan yang dimintakan dalam proposal (79,4%), sebagian lain karena alasan situasi pasar (11,5 %), keinginan anggota (7,5 %) dan pencairan dana tidak sesuai musim (1,6 %). Alasan yang terakhir ini terutama bagi KUB yang mengembangkan usaha pertanian yang sangat tergantung dari musim (iklim).
- Kajian terhadap pengelolaan usaha menunjukkan pula adanya keragaman yang tinggi dalam pola pengelolaan usaha. Sebanyak 12,7 % KUB yang benar-benar mengelola usaha secara berkelompok artinya ada satu usaha yang merupakan usaha bersama yang dikelola secara berkelompok. Sedang 7,9% KUB selain mengelola usaha kelompok juga mengelola usaha perorangan. Tetapi sekitar 27,2 % KUB sebenarnya adalah usaha perorangan yang pengelolaannya dilakukan bersama anggota keluarga dan anggota keluarga dimasukkan sebagai anggota KUB. Sedang

sebagian besar lainnya yaitu 69,4% KUB tidak berfungsi sebagai usaha kelompok, melainkan usaha perorangan yang membentuk kelompok KUB untuk memenuhi persyaratan mendapatkan dana PEM KUB dengan usaha perorangan yang berkelompok ini lebih tepat disebut sebagai pertumpukan pengusaha mikro atau koperasi. Namun tidak semua pertumpukan ini kemudian berkembang secara baik menjadi kelompok pengusaha mikro, dimana sebagian besar kelompok tidak berfungsi lagi setelah dana PEM diterima, sedang usaha perorangan tetap berjalan. Kelompok hanya sarana untuk mendapatkan dana PEM.

• *Kajian terhadap pengembalian pinjaman modal dari dana PEM menunjukkan bahwa 71 % KUB tidak melunasi pinjaman modal dana PEM, dimana 18,2 % KUB tidak pernah melakukan pengembalian dana PEM yang diterima dan 52,8 % menunggak. KUB yang menunggak pengembalian pinjaman modal mengaku pernah mengembalikan cicilan (antara 1- 4 kali) tetapi tidak melunasinya lagi dan masih menunggak sampai sekarang.*

• *Hal yang menarik adalah bahwa ada 29 % KUB yang sudah melunasi cicilan walau tidak semua tepat waktu sesuai perjanjian. Mereka yang melunasi pinjaman modal dari dana PEM sebagian besar adalah KUB yang benar-benar menggunakan dana PEM untuk mengembangkan usaha. Tetapi sebagian kecil KUB lainnya diduga karena kemampuan ekonomi pengusaha KUB dimana latar belakang pekerjaan mereka adalah perusahaan pegawai Bank, PLN dan juga PNS aktif yang punya pendapatan tetap.*

• *Tang lain menarik adalah bahwa dalam kurun waktu 2003 - 2005, ada 12,7 % KUB yang mendapatkan dana PEM lebih dari sekali (2 -3 kali). Mereka dapat menerima dana lebih dari sekali sesuai Petunjuk Pelaksanaan karena sudah melunasi pinjaman tepat waktu. Tujuan pemberian dana ke dua dan ke tiga kalinya selain untuk mengembangkan usaha, juga sebagai bentuk penghargaan dan sekaligus menjadi contoh baik menantang dan memotivasi KUB lain untuk melakukan hal yang sama dengan menungkal pengembalian.*

8) Status Perkembangan KUB

Hasil analisis terhadap berbagai variabel berkaitan dengan KUB sebagai usaha yang dikelola secara berkelompok, menyangkut berbagai variabel berkaitan dengan lembaga/ institusi kelompok, dinamika kelompok, administrasi kelompok, keuangan, perkembangan usaha, dan pengakaran dapat disimpulkan bahwa :

- 32,38 % KUB berstatus tidak berfungsi
- 4,28 % KUB berstatus pemula
- 34,71 % KUB berstatus bertumbuh
- 28,53 % KUB berstatus berkembang dan
- 2,94 % KUB yang berstatus mandiri

Gambaran tentang status tingkat perkembangan KUB sebagai kelompok usaha bersama penerima dana PEM mengindikasikan bahwa pembinaan dan pendampingan belum dilaksanakan secara efektif. Pembinaan teknis sangat diperlukan agar semua KUB dapat mencapai kemandirian.

Hasil analisis tentang profil dan karakteristik KUB dan usaha mikro penerima dana PEM mulai dari pembentukan kelompok, pengelolaan dana PEM oleh KUB dan status perkembangan KUB dan usaha mikro mengindikasikan bahwa :

- ✓ **Seleksi penetapan KUB penerima dana PEM tidak cermat dan tidak akurat.**
- Sebagian kelompok sasaran tidak memenuhi kriteria sesuai yang dikembangkan dalam formulir seleksi (11 variabel). Kelemahan terjadi mulai dari seleksi proposal dan terutama identifikasi sasaran dan penetapan KUB penerima pinjaman modal dana PEM. Dari data profil KUB diketahui bahwa berdasarkan variabel dan kriteria seleksi yang digunakan SKPT, sekitar 40 % KUB penerima dana PEM sebenarnya tergolong tidak direkomendasikan.

Hal ini menunjukkan bahwa formulir dan kriteria seleksi yang dikembangkan SKPT untuk merekomendasikan KUB penerima dana PEM belum dipakai secara konsisten sebagai dasar membuat rekomendasi bagi penerima dana PEM. Hal ini dapat disimak dari beberapa variabel dalam formulir seleksi yang digunakan. Sebagian variabel seleksi tersebut tidak dipenuhi oleh sebagian besar KUB antara lain, (a) sudah adanya usaha, (b) aktifitas usaha

produktif dan juga unit simpan pinjam dengan kinerja baik, (c) anggota aktif minimal 5 orang, (d) pengurus dipilih anggota. (e) adanya aturan tertulis, (f) ada bendahara dengan kemampuan administrasi keuangan/ pembukuan, (g) ada pengurus yang aktif. Jika dari 11 kriteria yang digunakan ternyata 7 kriteria bernilai 0, maka skor maksimum hanya 4. Jika kriteria ini dikaitkan dengan data profil KUB, dapat disimpulkan bahwa sekitar 40 % KUB penerima PEM mendapatkan skor 0 - 7 yang berarti tergolong tidak dan kurang direkomendasikan untuk mendapat dana PEM. Hanya 60 % KUB yang tergolong direkomendasikan. Artinya, sejak awal seleksi dan penetapan KUB penerima dana PEM sebenarnya sekitar 40 % KUB sudah tidak memenuhi syarat sebagai penerima dana PEM. Sementara itu beberapa variabel lain juga sangat tidak menggambarkan kelayakan usaha untuk mendapatkan kredit mikro seperti variabel kesediaan pengurus menerima sanksi, kesediaan pengurus mengangsur/ mencicil dana PEM, karena jawabannya sudah pasti bersedia (skor 1) meski belum tentu melaksanakan. Kenyataannya, sekitar 18 % KUB tidak pernah membayar cicilan dana PEM dan sekitar 52 % menunggak.

✓ Pembinaan teknis tidak efektif.

Tidak ada persiapan sosial untuk pembinaan kelompok usaha sebelum pengajuan proposal permohonan pinjaman modal dana PEM. Sasaran yang tidak tepat dan tanpa pembinaan teknis dan bina manusia merupakan faktor penyebab utama sulitnya perkembangan usaha pada sebagian besar KUB. Ada KUB yang tidak pernah melakukan usaha, dan ada yang tidak lagi melakukan usaha (berhenti, bangkrut) dan sebagian besar usaha tidak berkembang mengindikasikan lemahnya pembinaan teknis baik sebelum maupun sesudah dana PEM diterima KUB.

Berdasarkan analisis tersebut, untuk meningkatkan efektifitas program disarankan kepada manajemen program untuk :

1) Memperjelas kriteria kelompok sasaran.

Berdasarkan kenyataan dan kebutuhan disarankan agar sasaran utama program PEM adalah usaha mikro baik yang dikelola secara perorangan (pengusaha mikro) maupun yang dikelola secara berkelompok (KUB-mikro) atau kelompok dari pengusaha mikro (KPM).

- 2) Mempertegas proses dan indikator seleksi penerima pinjaman modal dana PEM. Identifikasi dan seleksi KUB / usaha mikro calon penerima dana PEM harus dilakukan dengan menggunakan kriteria yang jelas yang mengarah pada kapasitas usaha untuk pengembangan usaha dan pengembalian kredit. Kriteria tersebut harus digunakan secara konsisten dalam identifikasi dan seleksi penetapan calon penerima. Keputusan disampaikan secara transparan dengan menyampaikan hasil sesuai kriteria tersebut. Pengumuman hasil seleksi dapat disampaikan melalui papan informasi program PEM yang dikembangkan di tiap kelurahan dan RT.
- 3) Melakukan persiapan masyarakat (persiapan sosial), khususnya KUB dan usaha mikro secara baik sebelum dana PEM diberikan kepada KUB atau usaha mikro. Tahapan persiapan masyarakat adalah (1) melakukan sosialisasi program melalui berbagai cara yaitu langsung di tiap kelurahan dan RT, tokoh kunci, media masa (koran dan radio), atau melalui papan informasi di tiap kelurahan dan mencari kontak person di tiap lingkungan RT dan kelurahan, (2) identifikasi KUB atau usaha mikro calon penerima dana PEM, dan memfasilitasi pertemuan-pertemuan informal (3) penyiapan KUB atau usaha mikro calon penerima dana PEM melalui pembentukan kelompok (bagi KUB baru), pelatihan, bimbingan, dan pendampingan untuk memantapkan kelompok usaha sampai KUB dinilai siap untuk menerima dana bantuan modal. Untuk itu bimbingan juga mencakup fasilitasi membuat dan mengajukan proposal rencana usaha.
- 4) Mengembangkan manajemen alternatif pengelolaan dana PEM Kota Kupang, Persiapan masyarakat dan KUB dapat dilakukan oleh pihak lain yang bertindak sebagai provider dalam layanan pengembangan usaha (*bussiness development services provider*) baik berupa LSM, Perguruan Tinggi, koperasi, Lembaga Keuangan atau fasilitator khusus yang ditetapkan pemerintah atau Bank seperti KKMB (Konsultan Keuangan Mitra Bank) dan lainnya. Dengan demikian tugas dan kewajiban SKPT dan Camat serta Lurah sebagian dialihkan kepada masyarakat atau pihak lain.
- 5) Melakukan analisis atas kelayakan pinjaman dana PEM, sehingga pinjaman modal tidak disamaratakan tetapi lebih disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan analisis kelayakan usaha dan rencana pengembangan usaha. Disarankan dana PEM hanya diberikan kepada KUB atau usaha mikro yang

dinilai siap menerima dana bantuan modal yaitu setelah dilakukan persiapan sosial dan kelompok secara baik (point 2 dan 3) yang dibuktikan dengan rekomendasi dari provider sebagai penjamin.

- 6) Melakukan analisis kebutuhan (*need assessment*) kelompok pada 3 level yaitu analisis organisasi (kelompok), analisis tugas, dan analisis individual. Dengan demikian akan teridentifikasi berbagai layanan inovasi yang dibutuhkan KUB baik untuk pelatihan (jenis, lama, intensitas, sasaran, tempat, dll), pendampingan (intensitas, metoda dan lama), modal serta alat/ sarana usaha. Kegiatan ini juga dapat diserahkan kepada provider layanan pengembangan usaha.
- 7) Melakukan pembinaan dan pendampingan yang intensif kepada KUB atau usaha mikro yang mendapatkan dana PEM sampai usaha mencapai tingkat kemandirian baik secara sendiri sendiri maupun dalam jejaring. Pendampingan dan pembinaan dapat dilakukan berbagai pihak penyedia layanan pengembangan usaha mikro yaitu Perguruan Tinggi, LSM, koperasi, SKPT, atau pihak lain yang dinilai berkompeten.
- 8) Mengalokasikan dana pembinaan dan pendampingan secara proporsional di dalam alokasi dana PEM.

Tabel 7. Jumlah Dana PEM Yang Disalurkan dan Yang Dikembalikan Oleh Masyarakat Periode 2003 – 2005 Menurut SKPT, Mei 2006

SKPT	Jumlah dana	Cicilan	Prosentase	Jumlah KUB	PKL
1. Perindustrian & Perdagangan					
2003	342,000,000	23,015,000	6.73		186
2003	744,400,000	230,320,000	30.94	179	
2004	1,067,000,000	309,285,000	28.99	418	
2005	965,000,000	282,750,000	29.30	210	
Jumlah	3,118,400,000	845,370,000	27.11	807	186
2. Pertanian Dan Kehutanan					
2003	576,000,000	65,239,000	11.33	123	
2004	480,000,000	18,906,500	3.94	133	
2005	480,000,000	4,409,000	0.92	170	
Jumlah	1,536,000,000	88,554,500	5.77	426	
3. Perikanan Dan Kelautan					
2003	480,000,000	130,145,000	27.11	85	
2004	452,000,000	112,359,000	24.86	88	
2005	648,000,000	37,070,000	5.72	124	
Jumlah	1,580,000,000	279,574,000	17.69	297	
4. Koperasi Dan UMK					
2003	480,000,000	264,600,000	55.13	51	
2004	672,000,000	255,250,000	37.98	101	
2005	672,000,000	58,925,000	8.77	160	
Jumlah	1,824,000,000	578,775,000	31.73	312	
5. Badan PMK					
2003	1,261,679,000	715,559,000	56.71	229	
2004	1,261,000,000	585,032,000	46.39	265	
2005	1,158,000,000	244,200,000	21.09	270	
Jumlah	3,680,679,000	1,544,791,000	41.97	764	
4. Bagian EKBANG					
2003	206,000,000	29,710,000	14.42		108
2003	466,000,000	179,325,050	38.48	119	
2004	528,000,000	162,431,000	30.76	168	
2005	552,000,000	98,748,100	17.89	177	
Jumlah	1,752,000,000	470,214,150	26.84	464	108
TOTAL	13,491,079,000	3,807,278,650	28.22	3.070	294

Sumber : Diolah dari Laporan Berbagai SKPT - Mei 2006

Keterangan : Total Penerima Manfaat : 3070 KUB dan 294 PKL